

Lampiran 1  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-48/PJ/2001  
Tanggal : 16 Januari 2001  
Tentang : Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak  
Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor dan  
Atau Penyerahan BKP Tertentu dan atau JKP  
Tertentu

## **TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU**

### **A. UMUM**

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas impor Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang belum dibuat di dalam negeri, Pasal 1 angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dibebaskan setelah memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk setiap kali melakukan impor.
2. PPN yang terutang atas penyerahan BKP Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dibebaskan setelah memperoleh SKB PPN yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk setiap penyerahan.
3. SKB PPN tidak diperlukan untuk pembebasan PPN yang terutang atas penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf h dan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.
4. Permohonan untuk memperoleh SKB PPN diajukan kepada :
  - a. Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur PPN dan PTLN untuk impor BKP Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang belum dibuat di dalam negeri, Pasal 1 angka 1 huruf b, huruf c, dan huruf g, atau untuk penyerahan BKP Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g.
  - b. Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pemohon terdaftar, untuk impor atau penyerahan BKP Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d, huruf e, dan huruf f.

### **B. TATACARA PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM BUTIR A ANGKA 4 HURUF a**

1. Permohonan untuk memperoleh SKB PPN atas impor BKP tertentu diajukan oleh importir dilampiri dengan :
  - a. Dokumen impor berupa :
    - Invoice,
    - Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill,
    - Dokumen Kontrak pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan,
    - Penjelasan secara terinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak yang di impor,
    - Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut,
  - b. Surat pernyataan dari Departemen Pertahanan, atau Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, atau Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, untuk impor BKP Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 huruf a yang belum dibuat di dalam negeri dan Pasal I angka 1 huruf g;
  - c. Rekomendasi dari Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial untuk BKP Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 huruf b;
  - d. Rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama untuk impor BKP Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 huruf c;
2. SKB PPN atas impor BKP Tertentu, dengan bentuk sebagaimana dalam Lampiran 4, diterbitkan oleh Direktur PPN dan PTLN atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
  - Lembar ke-1 : Untuk Bank Devisa/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wajib Pajak;
  - Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar,
  - Lembar ke-3 : Untuk importir BKP Tertentu;
  - Lembar ke-4 : Untuk arsip Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
3. Lembar ke-1 SKB PPN atas impor BKP Tertentu diserahkan kepada Bank Devisa/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) serta dokumen impor lainnya.
4. Bank Devisa/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 2:

- a. membubuhkan cap "PPN Dibebaskan sesuai PP Nomor 146 Tahun 2000" serta mencantumkan nomor dan tanggal SKB PPN pada setiap lembar PIB, SSP, dan bukti pungutan pajak atas impor, sebagaimana contoh dalam Lampiran 9;
  - b. menyerahkan asli dari dokumen PIB, SSP atau bukti pungutan pajak atas impor kepada Importir;
  - c. menyampaikan SSP lembar 2 dan 3, bukti pungutan pajak atas impor lembar 2 dan fotokopi PIB kepada KPP tempat kedudukan Bank Devisa/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan secara bulanan, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Pengantar sebagaimana contoh dalam Lampiran 8.
5. Importir yang juga sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan laporan PPN yang Dibebaskan melalui SPT Masa PPN.

**C. TATA CARA PEMBEBASAN PPN ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM BUTIR A ANGKA 4 HURUF a**

1. Permohonan untuk memperoleh SKB PPN atas penyerahan BKP Tertentu diajukan oleh orang atau badan yang menerima penyerahan, dilampiri dengan :
  - a. dokumen foto kopi kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli;
  - b. Surat pernyataan dari Departemen Pertahanan atau Markas Besar Tentara Nasional Indonesia atau Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia untuk BKP Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 huruf a dan g;
  - c. Rekomendasi dari Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial untuk BKP Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 huruf b;
  - d. Rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama untuk BKP Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 huruf c;
2. Khusus atas penyerahan BKP Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 huruf c, permohonan untuk memperoleh SKB PPN atas penyerahan tersebut dapat juga diajukan oleh Pengusaha yang menyerahkan BKP tertentu tersebut.
3. SKB PPN atas penyerahan BKP Tertentu, dengan bentuk sebagaimana dalam Lampiran 5, diterbitkan oleh Direktur PPN dan PTLL atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
  - Lembar ke-1 : Untuk Pengusaha yang menyerahkan BKP Tertentu;
  - Lembar ke-2 : Untuk KPP tempat Pengusaha yang menyerahkan BKP Tertentu terdaftar;
  - Lembar ke-3 : Untuk pihak yang menerima penyerahan BKP Tertentu;
  - Lembar ke-4 : Untuk arsip Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
4. Pengusaha yang menyerahkan BKP Tertentu setelah menerima SKB PPN lembar ke-1 wajib membuat Faktur Pajak dalam rangkap 3 (tiga) dan membubuhkan cap "PPN Dibebaskan sesuai PP Nomor 146 Tahun 2000" serta mencantumkan nomor dan tanggal SKB PPN pada setiap lembar Faktur Pajak dimaksud, sebagaimana contoh dalam Lampiran 9
5. Peruntukan dari masing-masing lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 3 adalah sebagai berikut:
  - Lembar ke-1 : Untuk Orang atau badan yang menerima penyerahan BKP Tertentu (Pembeli);
  - Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP Tertentu terdaftar, sebagai lampiran SPT Masa PPN;
  - Lembar ke-3 : Untuk arsip Pengusaha Kena Pajak Penjual.
6. Orang atau badan yang menerima penyerahan yang juga sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan laporan PPN yang dibebaskan melalui SPT Masa PPN.

**D. TATA CARA PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM BUTIR A ANGKA 4 HURUF b**

1. Permohonan untuk memperoleh SKB PPN atas impor BKP Tertentu diajukan importir dilampiri dengan:
  - a. dokumen impor berupa :
    - Invoice,
    - Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill,
    - Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan,
    - Penjelasan secara terinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak yang diimpor,
    - Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut;
  - b. dokumen yang berkenaan dengan:
    - perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional,
    - perusahaan angkutan udara niaga nasional, atau
    - perusahaan angkutan kereta api nasional.
2. SKB PPN atas impor BKP Tertentu, sebagaimana bentuk dalam Lampiran 6, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
  - Lembar ke-1 : Untuk Bank Devisa/Direktoret Jenderal Bea dan Cukai;
  - Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak dimana importir terdaftar;

- Lembar ke-3 : Untuk orang atau badan yang mengimpor BKP Tertentu;
  - Lembar ke-4 : Untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
3. Lembar ke-1 SKB PPN atas impor BKP Tertentu diserahkan kepada Bank Devisa/Direktoret Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) serta dokumen impor lainnya.
  4. Bank Devisa/Direktoret Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 3 :
    - a. Membubuhkan cap "PPN Dibebaskan Sesuai PP Nomor 146 Tahun 2000" serta mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan PPN Dibebaskan pada setiap lembar PIB, SSP, dan bukti pungutan pajak atas impor, sebagaimana contoh dalam Lampiran 9,
    - b. Menyerahkan asli dari dokumen PIB, SSP, dan bukti pungutan pajak atas impor kepada importir,
    - c. menyampaikan SSP lembar 2 dan 3, bukti pungutan pajak atas impor lembar 2 dan fotokopi PIB kepada KPP tempat kedudukan Bank Devisa/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan secara bulanan, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Pengantar sebagaimana contoh dalam Lampiran 8.
  5. Importir yang juga sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan laporan PPN yang Dibebaskan melalui SPT Masa PPN.
- E. TATA CARA PEMBEBASAN PPN ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM BUTIR A ANGKA 4 HURUF b
1. Permohonan untuk memperoleh SKB PPN atas penyerahan BKP Tertentu sebagaimana dimaksud dalam butir 4 huruf b, diajukan oleh orang atau badan yang menerima penyerahan, dilampiri dengan:
    - a. dokumen fotokopi kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli;
    - b. dokumen yang berkenaan dengan:
      - perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional,
      - perusahaan angkutan udara niaga nasional, atau
      - perusahaan angkutan kereta api nasional.
  2. SKB PPN atas penyerahan BKP Tertentu, sebagaimana bentuk dalam Lampiran 7, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
    - Lembar ke-1 : Untuk pengusaha yang menyerahkan BKP Tertentu melalui orang atau badan yang menerima penyerahan BKP Tertentu;
    - Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha yang menyerahkan BKP Tertentu terdaftar;
    - Lembar ke-3 : Untuk orang atau badan yang menerima penyerahan BKP Tertentu
    - Lembar ke-4 : Untuk arsip KPP tempat orang atau badan yang menerima penyerahan BKP Tertentu terdaftar.
  3. Pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tertentu setelah menerima Surat Keterangan PPN Dibebaskan lembar ke-1 wajib membuat Faktur Pajak dalam rangkap 3 (tiga) dan membubuhkan cap "PPN Dibebaskan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000" serta mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan PPN Dibebaskan, sebagaimana contoh dalam Lampiran 9.
  4. Peruntukan dari masing-masing lembar Faktur Pajak tersebut adalah sebagai berikut:
    - Lembar ke-1 : Untuk Orang atau badan yang menerima Penyerahan BKP Tertentu (Pembeli);
    - Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak Penjual Barang Kena Pajak Tertentu terdaftar sebagai lampiran SPT Masa PPN;
    - Lembar ke-3 : Untuk arsip Pengusaha Kena Pajak.
  5. Orang atau badan yang menerima penyerahan BKP Tertentu yang juga sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib menyampaikan laporan PPN yang Dibebaskan melalui SPT Masa PPN.
- F. TATA CARA PEMBEBASAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
1. Untuk Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, selain Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf f, pengusaha yang menyerahkan Jasa Kena Pajak wajib:
    - a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di mana Pengusaha tersebut terdaftar.
    - b. Membuat Faktur Pajak dalam 3 (tiga) rangkap dan membubuhkan cap "PPN Dibebaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000" pada setiap lembar Faktur Pajak, dengan peruntukan:
      - Lembar ke-1 : Untuk penerima Jasa Kena Pajak;
      - Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha yang menyerahkan Jasa Kena Pajak Tertentu terdaftar, sebagai lampiran SPT Masa PPN;
      - Lembar ke-3 : Untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Jasa Kena Pajak Tertentu.
  2. Orang atau badan yang menerima penyerahan Jasa Kena Pajak yang juga sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan laporan PPN yang dibebaskan melalui SPT Masa PPN.

## **G. LAIN-LAIN**

1. Atas permohonan Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan dalam 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima lengkap.
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerima dokumen laporan baik dari Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dari PKP penjual yang menyerahkan BKP dan atau JKP, maupun tindasan SKB PPN yang diterbitkan oleh Direktorat PPN dan PTLL, selanjutnya mencatat/ membukukannya pada Daftar Impor BKP Tertentu dan Penyerahan Dalam Negeri BKP/JKP tertentu yang PPN nya Dibebaskan dan melaporkannya secara triwulanan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya.
3. Berdasarkan laporan-laporan KPP tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan laporan ke Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktur Perencanaan dan Potensi Perpajakan selambat-lambatnya tanggal 30 bulan ke-2 (ke dua) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Bentuk kedua laporan dimaksud sedang dalam proses penyelesaian oleh Tim Standarisasi Laporan Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh Permohonan SKB PPN Atas Impor Atau Penyerahan BKP Tertentu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal I Angka 1 Huruf a, b, c, dan g

Lampiran 2  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-48/PJ/2001  
Tanggal : 16 Januari 2001  
Tentang : Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor dan Atau Penyerahan BKP Tertentu dan atau JKP Tertentu

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Surat Keterangan PPN Dibebaskan

Yth. Direktur Pajak Pertambahan Nilai  
Dan Pajak Tidak Langsung Lainnya  
Jl. Gatot Subroto 40-42  
Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000, dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak :  
Alamat :  
N P W P : (Bila ada)

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor atau pembelian \*) Barang Kena Pajak Tertentu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantum	Jumlah	Keterangan

Terlampir disampaikan:

- \* Invoice,
- \* Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill,
- \* Dokumen kontrak yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan,
- \* Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti lainnya,
- \* Rekomendasi dari Departemen Pertahanan atau Markas Besar TNI (untuk BKP Tertentu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1 Angka 1 Huruf a, dan g),
- \* Rekomendasi dari Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial (untuk BKP Tertentu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1 Angka 1 Huruf b),
- \* Rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama (untuk BKP Tertentu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1 Angka 1 Huruf c),
- \* .....

\*) Coret yang tidak perlu

.....  
Pemohon

Untuk Dinas

Diterima tanggal .....  
Petugas,

Contoh Permohonan SKB PPN Atas Impor Atau Penyerahan BKP Tertentu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal I Angka 1 Huruf d, e, dan f

Lampiran 3  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-48/PJ/2001  
Tanggal : 16 Januari 2001  
Tentang : Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor dan Atau Penyerahan BKP Tertentu dan atau JKP Tertentu

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Surat Keterangan PPN Dibebaskan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....  
.....  
.....

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000, dengan ini kami:

Nama Wajib Pajak :  
Alamat :  
N P W P :

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor atau pembelian \*) Barang Kena Pajak Tertentu sebagai berikut :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak dan Nomor Dokumen Impor	Kuantum	Nilai Impor (CIF + Bea Masuk)/Harga Jual (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	Keterangan

Penyelesaian dokumen impor dilakukan pada Bank ..... Cabang .....  
atau Kantor Bea dan Cukai .....

Terlampir disampaikan:

- \* Invoice,
- \* Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill,
- \* Dokumen kontrak yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan,
- \* Penjelasan secara terperinci mengenai kegunaan dari Barang Kena Pajak yang di impor,
- \* Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut,
- \* Pemberitahuan Impor Barang.
- \* .....

\*) Coret yang tidak perlu

.....  
Pemohon

Untuk Dinas

Diterima tanggal .....  
Petugas,

Contoh SKB PPN Atas Impor Atau Penyerahan BKP Tertentu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal I Angka 1 Huruf a, b, c, dan g

Lampiran 4  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-48/PJ/2001  
Tanggal : 16 Januari 2001  
Tentang : Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor dan Atau Penyerahan BKP Tertentu dan atau JKP Tertentu

Lembar Ke-

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT KETERANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN  
ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU**

Nomor : KET-

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak :  
Alamat :  
N P W P :

sesuai dengan surat permohonan tanggal ....., Nomor ..... maka atas impor Barang Kena Pajak tertentu tersebut di bawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Kuantum	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dibebaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada ....., bersama dengan Surat Setoran Pajak dan PIB.

.....  
A.n. Direktur Jenderal Pajak  
Direktur Pajak Pertambahan  
Nilai Dan Pajak Tidak Langsung  
Lainnya

(.....)

Contoh SKB PPN Atas Impor Atau Penyerahan BKP Tertentu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal I Angka 1 Huruf a, b, c, dan g

Lampiran 5  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-48/PJ/2001  
Tanggal : 16 Januari 2001  
Tentang : Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor dan Atau Penyerahan BKP Tertentu dan atau JKP Tertentu

Lembar Ke-

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT KETERANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN  
ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU**

Nomor : KET-

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak :  
Alamat :  
N P W P :

sesuai dengan surat permohonan tanggal ....., Nomor ..... maka atas impor Barang Kena Pajak tertentu tersebut di bawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Kuantum	Keterangan

Oleh :  
Nama Wajib Pajak :  
N P W P :

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dibebaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000

.....  
A.n. Direktur Jenderal Pajak  
Direktur Pajak Pertambahan  
Nilai Dan Pajak Tidak Langsung  
Lainnya

(.....)

Contoh SKB PPN Atas Impor Atau Penyerahan BKP Tertentu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal I Angka 1 Huruf d, e, dan f

Lampiran 6  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-48/PJ/2001  
Tanggal : 16 Januari 2001  
Tentang : Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor dan Atau Penyerahan BKP Tertentu dan atau JKP Tertentu

Lembar Ke-

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT KETERANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN  
ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU**

Nomor : KET-

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak :  
Alamat :  
N P W P :

sesuai dengan surat permohonan tanggal ....., Nomor ..... maka atas impor Barang Kena Pajak tertentu tersebut di bawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak dan Nomor Dokumen Impor	Kuantum	Nilai Impor (CIF + Bea Masuk) (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dibebaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada ....., bersama dengan Surat Setoran Pajak dan PIB.

.....  
A.n. Direktur Jenderal Pajak  
Direktur Pajak Pertambahan  
Nilai Dan Pajak Tidak Langsung  
Lainnya

(.....)

Contoh SKB PPN Atas Impor Atau Penyerahan BKP Tertentu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal I Angka 1 Huruf d, c, dan f

Lampiran 7  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-48/PJ/2001  
Tanggal : 16 Januari 2001  
Tentang : Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor dan Atau Penyerahan BKP Tertentu dan atau JKP Tertentu

Lembar Ke-

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT KETERANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN  
ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU**

Nomor : KET-

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak :  
Alamat :  
N P W P :

Sesuai dengan surat permohonan tanggal ....., Nomor ..... maka atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu tersebut di bawah ini :

No.	Nama/Jenis Barang Kena Pajak dan Nomor Dokumen Impor	Kuantum	Nilai Impor Harga Jual (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	Keterangan

Oleh :  
Nama Wajib Pajak :  
N P W P :

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dibebaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000

.....  
A.n. Direktur Jenderal Pajak  
Direktur Pajak Pertambahan  
Nilai Dan Pajak Tidak Langsung  
Lainnya

(.....)

Lampiran 8  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-48/PJ/2001  
Tanggal : 16 Januari 2001  
Tentang : Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak  
Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor dan  
Atau Penyerahan BKP Tertentu dan atau JKP  
Tertentu

(Nama dan Alamat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai/Bank)

.....  
.....

Nomor : .....  
Lampiran : .....

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....  
Jalan .....

PENGANTAR DOKUMEN IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU  
EKS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR .....

Bulan ..... Tahun .....

No.	JENIS DOKUMEN	JUMLAH DOKUMEN	JUMLAH PPN YANG DIBEBASKAN (Rp)
1	Surat Setoran Pajak ( SSP )		
2	bukti pungutan pajak atas impor		
3	Pemberitahuan Impor Barang ( PIB )		

.....  
Pejabat Ybs

.....

Lampiran 9  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : KEP-48/PJ/2001  
Tanggal : 16 Januari 2001  
Tentang : Tatacara Pemberian dan Penatausahaan Pajak  
Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor dan  
Atau Penyerahan BKP Tertentu dan atau JKP  
Tertentu

**CONTOH CAP PPN DIBEBASKAN**  
**(untuk impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu)**

**PPN DIBEBASKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH**  
**No. 146 TAHUN 2000**

**SURAT KETERANGAN PPN DIBEBASKAN**

Nomor : .....  
Tanggal : .....